

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan strategi pemikiran yang sistematis untuk menyelidiki satu atau bermacam-macam gejala dalam ranah hukum tertentu dengan tujuan untuk menemukan solusi dalam suatu masalah. Penelitian hukum sendiri terbagi kedalam beberapa tipe diantaranya:

1. Penelitian Hukum Normatif

Jenis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterpretasikan aturan, prinsip, serta asas hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya.²⁶

2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris mengkaji bagaimana hukum diterapkan, dipahami, dan memengaruhi perilaku masyarakat, dalam penelitian ini menggunakan metode ilmiah sosial untuk mengumpulkan dan menganalisis data empiris, seperti observasi, wawancara, survei, atau studi kasus.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai metode landasan dalam penelitian ini.²⁸ Dalam penelitian ini, menganalisis berupa kepustakaan, jurnal, buku, putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

²⁶ Iman Jalaludin Rifai, dkk, "Metodologi Penelitian Hukum," Sada Kurnia Pustaka, 2022: 126

²⁷ *Ibid.*, 138

²⁸ Jihan Romadhona Nusa, Muhammad Zaki Mubarrak, "Analisa Putusan Hakim Terhadap Kasus Tindak Pidana Perkosaan Anak Kandung (Studi Putusan No.61/Pid.Sus/2018/PN.Pwr), *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No.2, 2020 :96

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penelitian yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai ketentuan perundang-undangan, dengan mengkaji permasalahan melalui peraturan perundang-undangan yang relevan di Indonesia yakni Peraturan hukum pidana berdasarkan UU No. 1 Tahun 1946 dan aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 (UULLAJ). Selain itu, penulis juga menerapkan metode pendekatan dengan cara pendekatan kasus pada putusan pengadilan yang mana untuk mengkaji dan menganalisis untuk menjadikan acuan dalam penerapan suatu hukum dan juga menggali literatur berbasis hukum serta dokumen-dokumen penting lain yang dapat mendukung penelitian.

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga pencarian lewat media. Bahan penelitian yang diperoleh dari sumber ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan analisis hukum yang berlaku,²⁹ antara lain:

a. Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum utama yang bersifat mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian hukum. Bahan ini meliputi dokumen-dokumen resmi yang diakui dalam sistem hukum yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan sebagai bentuk hukum tertulis yang mengikat, serta putusan pengadilan:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

²⁹ Suteki and Galang Taufik, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*, Depok: Rajawali Pres, 2018:114

Pidana.

3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4) Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 337/Pid.sus/ PN. Ktg

b. Bahan Hukum Sekunder digunakan penulis sebagai dasar dalam melakukan eksplorasi pada penelitian ini dan mencari buku, jurnal dan artikel hukum serta literatur lain yang relevan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memberikan penjelasan atau pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian ini. Adapun bahan hukum tersier ini mencakup antara lain berupa referensi sejenis seperti kamus, ensiklopedia, dan situs web.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder, yakni data yang sudah ada sebelumnya dari berbagai sumber terdahulu. Penulis memperoleh data ini dengan membaca literatur kepustakaan guna untuk menganalisis ketentuan hukum yang ditetapkan secara tertulis, seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan negeri yang berkaitan dengan topik penelitian.

D. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian dengan menggunakan metode studi pustaka dalam menganalisis data dan merumuskan kesimpulan, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan seperti buku, jurnal ilmiah, majalah,

media massa, peraturan perundang-undangan, serta dokumen penelitian yang relevan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kasus, yaitu dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang dapat mengidentifikasi sumber masalah terhadap pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan kematian dan dapat memberikan gambaran tentang permasalahan dalam penelitian ini.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA